



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR. 085 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PINJAMAN LUNAK UNTUK INDUSTRI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Rembang, perlu adanya pinjaman lunak dengan sistem bergulir ;
- b. bahwa guna memberikan pedoman pelaksanaan penyaluran pinjaman lunak bergulir Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rembang yang dibiayai Dana UKM Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PETUNJUK
: TEKNIS PENYALURAN PINJAMAN LUNAK UNTUK
INDUSTRI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Lunak untuk Industri Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dana yang dikelola LPUKM Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 5...*Sept*... 2005


BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal : 6...*Sept*... 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



ROSSIDA SAID

PEJABAT	PARAF
BUPATI	
ASISTEN	
KAB. REMBANG	↓
BADAN / DINAS / INSTANSI / LANTOR	↓

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR... 61...
SERI... 9... NOMOR... 11.....

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 085 Tahun 2005
Tanggal : 5 Sept 2005

PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN PINJAMAN LUNAK UNTUK INDUSTRI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di daerah Kabupaten Rembang dan melihat berbagai kondisi yang menyangkut Usaha Kecil dan Menengah, maka masih diperlukan program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dengan cara memberikan pembinaan dan bantuan, baik bantuan perangkat keras maupun perangkat lunak.

Hal tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh UKM yang berupa lemahnya permodalan, misalnya pada pengusaha meubel yang berulang kali tidak bisa memanfaatkan peluang pasar ekspor hanya karena kurangnya modal, sedangkan di sisi lain Usaha Kecil Menengah (UKM) sering menjadi korban modal kuat.

Untuk itu masalah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan penanganan tentang permodalan dan teknologi yaitu dengan jalan memberikan bantuan modal dengan sistem bergulir, Pelatihan Teknologi dan Magang. Untuk melaksanakan hal itu telah dibentuk Lembaga Teknis yaitu Lembaga Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah atau disingkat LP UKM yang Susunan Kepengurusannya diatur dalam Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 188.4/412/2001.

B. TUJUAN

Tujuan Pemberdayaan UKM adalah :

1. Meningkatkan kelancaran Usaha Industri Kecil Menengah / UKM melalui Pinjaman permodalan dan bantuan pinjaman dana bergulir.
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di sub sektor industri, perdagangan dan sektor informal lainnya.
3. Meningkatkan peranan industri kecil dalam peningkatan ekspor non migas.
4. Meningkatkan pembinaan industri kecil menuju kemandirian.
5. Meningkatkan kemampuan SDM UKM di bidang teknik dan manajemen melalui pelatihan / magang.

C. SASARAN YANG INGIN DICAPAI

1. Meningkatkan peranan UKM yang berorientasi ekspor dan berbasis sumber daya lokal.
2. Meningkatnya hasil pembinaan UKM di Kabupaten Rembang.
3. Meningkatnya ekspor produk UKM baik nilainya maupun jenisnya.

D. RENCANA JUMLAH BANTUAN

Jumlah bantuan dana bergulir adalah disesuaikan dengan jumlah dana yang ada pada tahun 2005 yang bersumber dari perguliran dana yang dikelola oleh LP.UKM dan sumber dana lainnya yang sah. Penggunaan bantuan dana tersebut adalah untuk Pinjaman Lunak bagi Industri dan Usaha Kecil dan Menengah secara bergulir di Kabupaten Rembang.

E. PRIORITAS SASARAN OBYEK BANTUAN DANA BERGULIR

Kelompok /perorangan UKM yang mendapatkan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Industri pengolahan kayu.
2. Industri pengolahan hasil tambang.
3. Industri kerajinan.
4. Industri pengolahan hasil laut
5. Industri makanan olahan.
6. Industri bahan bangunan.
7. Industri sandang dan kulit.
8. Industri jasa.
9. Usaha perdagangan kecil dan informal.
10. Usaha budidaya ternak.

F. KRITERIA UKM PENERIMA PINJAMAN MODAL BERGULIR

1. Kriteria UKM dalam sektor industri, perdagangan dan sektor informal lainnya yang dapat menerima pinjaman modal bergulir lebih ditekankan pada aspek kriteria tenaga kerja dan permodalan.
2. Yang dimaksud UKM dalam juknis ini adalah para pelaku usaha yang masuk kategori mikro, kecil dan menengah sebagai berikut :
 - a. usaha mikro, asset di bawah Rp. 15.000.000,- dengan tenaga kerja < 5 orang.
 - b. usaha kecil, asset antara Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dengan tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
 - c. usaha menengah, asset di atas Rp. 100.000.000,- dengan tenaga kerja > 20 orang.

Asset tersebut di atas tidak termasuk tanah dan gedung.

3. Pengusaha perorangan / kelompok UKM yang tidak bermasalah.
4. Menghasilkan produk unggulan / andalan daerah.
5. Diutamakan yang menggunakan bahan baku dalam negeri / lokal minimal 60 %.
6. Memiliki Agunan berupa Sertifikat, Personal Quarenty, tanggung renteng atau surat berharga lainnya.
7. Memiliki TDI dan TDP atau sejenisnya.
8. Tidak sedang menerima bantuan Pemerintah dan fasilitas sejenisnya.
9. Diutamakan yang memanfaatkan tenaga kerja daerah setempat.
10. Memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan.
11. Untuk menentukan rangking calon penerima pinjaman lunak di dasarkan pada parameter sebagaimana form III.

G. PLAFON PINJAMAN

Besarnya Plafon Pinjaman bagi setiap UKM diberikan berdasarkan kriteria UKM yang bersangkutan dan ditentukan oleh Bupati Rembang berdasarkan rekomendasi LP UKM. Adapun batas *maksimum pinjaman lunak* yang diberikan kepada LPUKM adalah sebagai berikut :

- Untuk usaha mikro sebesar Rp. 15.000.000,-
- Untuk usaha kecil sebesar Rp. 40.000.000,-
- Untuk usaha Menengah sebesar Rp. 100.000.000,-

H. BUNGA PINJAMAN

Bunga pinjaman ditetapkan maksimum sebesar 9 % pertahun dengan penggunaan sebagai berikut :

1. BPR-BKK maksimum : 2 %
2. Disetor ke LPUKM : 7 %, yang selanjutnya dipergunakan untuk :
 - a. Operasional LP UKM : 3 %
 - b. Insentif Tim Pendamping : 1 %
 - c. Pemupukan Modal : 3 %

I. MEKANISME PENETAPAN UKM CALON PENERIMA PINJAMAN LUNAK

1. UKM mengajukan proposal kepada BPR-BKK/BKK yang dilengkapi dengan kelayakan Usaha.
2. BPR-BKK/BKK melakukan analisa/survey lapangan untuk menilai kelayakan usaha dan anggunan serta besarnya plafon pinjaman
3. BPR-BKK/BKK mengajukan daftar nama calon peminjam yang memenuhi persyaratan kepada LP.UKM yang dilengkapi dengan proporsal dari masing-masing calon peminjam

4. LPUKM menyerahkan nama-nama calon peminjam dan proposal kepada Tim Pendamping untuk diverifikasi
5. Tim Pendamping memberikan laporan hasil verifikasi yang dikerjakan bersama dengan BPR BKK kepada LPUKM dengan dilampiri Berita Acara sesuai dengan Form IV.
6. LPUKM memberikan laporan kepada Bupati Rembang tentang hasil seleksi untuk penetapan besarnya plafon pinjaman bagi masing-masing BPR-BKK/BKK

J. MEKANISME PENYALURAN PINJAMAN LUNAK

1. LPUKM menandatangani perjanjian kerjasama penyaluran dan pengembalian Pinjaman Lunak kepada UKM di Kabupaten Rembang dengan BPR-BKK/BKK dengan diketahui Bupati Rembang (Model Form I).
2. BPD mentransfer ke rekening UKM pada BPR-BKK/BKK atas permintaan LPUKM.
3. UKM menerima pencairan pinjaman dari BPR-BKK/BKK sesuai dengan prosedur yang berlaku pada BPR-BKK yang bersangkutan dengan menandatangani Berita Acara Pinjaman Lunak.
4. BPR-BKK/BKK membuat laporan kepada LPUKM tentang pencairan pinjaman lunak kepada UKM penerima.

K. MEKANISME PENGEMBALIAN PINJAMAN LUNAK

1. UKM penerima pinjaman lunak menyetor angsuran sesuai dengan perjanjian kepada BPR-BKK./BKK
2. BPR-BKK/BKK menyetor dana angsuran dari UKM ke rekening LPUKM di BPD Cabang Rembang setiap tiga bulan dan membuat Laporan bulanan dengan tembusan ke BPD.
3. BPD Cabang Rembang membuat Laporan Kumulatif kepada LPUKM.
4. Untuk kelancaran pengembalian pinjaman lunak maka BPR-BKK/BKK dan Tim Pendamping dapat melakukan penagihan langsung kepada UKM yang menunggak angsuran.

L. JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KREDIT

Jangka waktu pengembalian ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun dengan masa tenggang 3 (tiga) bulan selama masa tenggang tersebut UKM wajib membayar jasa melalui BPR-BKK/BKK.

M. TIM PENDAMPING

Agar penyaluran kredit lunak bagi UKM dapat lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu angsurannya, maka dengan Peraturan Bupati pada tahun anggaran 2005 ini dibentuk Tim Pendamping dengan tugas sebagai berikut :

1. Membimbing usaha kecil calon binaan dalam menyusun proposal dan mengupayakan rekomendasi dari instansi pembina usaha kecil dan dagang kecil setempat.
2. Bersama BPR-BKK/BKK melakukan verifikasi terhadap usaha kecil tentang kelayakan usaha calon penerima pinjaman, merekomendasikan besarnya pinjaman serta membuat laporan kepada LPUKM..
3. Melakukan pendampingan / bimbingan dalam bidang manajemen, produksi, keuangan dan pemasaran.
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan motivasi usaha kecil agar pengembalian pinjaman tepat waktu.
5. Bersama BPR-BKK melakukan penagihan kepada UKM penerima pinjaman lunak yang menunggak angsuran.
6. Membuat laporan kegiatan bulanan dan membantu usaha kecil dalam menyusun laporan.

Penunjukan dan Penetapan tentang tugas dan cakupan layanan Tim Pendamping ditetapkan dengan SK Bupati Rembang.

N. SANKSI

1. Apabila peminjam lalai dalam membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka LPUKM memberikan Surat Peringatan agar tunggakan angsuran segera diselesaikan dan apabila tidak dilakukan selama 3 (tiga) bulan berikutnya maka LPUKM dapat menjual jaminan yang diberikan untuk melunasi sisa pinjaman dan sekaligus jasa pembinaan peminjam, serta sisa penjualan jaminan tersebut dikembalikan kepada peminjam sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian antara LPUKM dengan UKM penerima pinjaman lunak.
2. Apabila pengusaha industri kecil penerima pinjaman lunak lupa membayar kewajiban dan telah dilakukan upaya penagihan berulang kali tetapi yang bersangkutan menunjukkan itikad tidak baik, maka akan diselesaikan lewat Pengadilan Negeri setempat.

O. ASURANSI KREDIT

Kepada peminjam diwajibkan untuk mengikuti asuransi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPR-BKK atau dengan lembaga Asuransi yang disepakati bersama.


P. PERGULIRAN

Perguliran akan dilaksanakan setiap 6 (enam) Bulan sekali.

Q. STATUS DANA

Status dana pemberdayaan UKM merupakan dana LPUKM dan terpisahkan dari Kas Daerah.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM